

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik jual beli bibit ikan lele dengan sistem hitungan, takaran, dan timbangan di Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli bibit ikan lele di Desa Cindai Alus dilakukan dengan tiga sistem, yaitu sistem hitungan, takaran, dan timbangan. Secara umum, praktik tersebut telah memenuhi rukun jual beli karena terdapat akad, pihak yang berakad, serta objek akad berupa bibit ikan lele dan harga. Praktik ini juga termasuk jual beli benda yang terlihat dan bai' al-muthlaq karena barang diserahkan secara langsung dan dibayar dengan uang. Namun, pada salah satu kasus ditemukan adanya ketidaksesuaian antara pemahaman pembeli dengan pelaksanaan transaksi, yaitu pembeli memahami akad menggunakan sistem hitungan, tetapi saat serah terima penjual menggunakan sistem takaran. Hal tersebut terjadi karena pembeli merupakan pembeli baru dan belum memahami sistem transaksi secara jelas. Meskipun tidak ada komplain, kondisi tersebut tetap berpotensi menimbulkan gharar karena jumlah bibit yang diterima tidak dapat dipastikan secara jelas.
2. Faktor yang memengaruhi praktik jual beli bibit ikan lele dengan sistem hitungan, takaran, dan timbangan di Desa Cindai Alus terdiri atas tujuh

faktor, yaitu efisiensi waktu, keakuratan jumlah, kepastian jumlah, ukuran bibit ikan lele, keterbukaan dan kesepakatan, kepercayaan dan tanggung jawab, serta upaya menghindari perselisihan. Sistem takaran dipilih karena lebih cepat dan praktis, sistem timbangan dipilih karena lebih akurat, sedangkan sistem hitungan dipilih karena memberikan kepastian jumlah. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian dalam kasus penggunaan takaran adalah faktor efisiensi waktu serta kurangnya keterbukaan dan ketegasan dalam kesepakatan. Penjual menggunakan takaran karena lebih cepat, sedangkan pembeli memahami transaksi sebagai hitungan. Oleh karena itu, kejelasan sistem transaksi sejak awal menjadi hal penting agar tidak terjadi salah paham antara penjual dan pembeli.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi penjual bibit ikan lele, sebaiknya sistem jual beli yang digunakan, baik sistem hitungan, takaran, maupun timbangan, dijelaskan terlebih dahulu secara jelas kepada pembeli sebelum transaksi dilakukan. Penjual juga perlu memastikan bahwa jumlah, ukuran, harga, dan kualitas bibit ikan lele telah sesuai dengan kesepakatan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau kerugian bagi pembeli. Selain itu, penggunaan takaran dan timbangan sebaiknya dilakukan secara konsisten dan terbuka agar transaksi berjalan secara jujur dan adil.

2. Bagi pembeli bibit ikan lele, sebaiknya lebih teliti sebelum melakukan transaksi, terutama dalam memastikan sistem yang digunakan oleh penjual. Pembeli perlu menanyakan secara jelas mengenai jumlah bibit, ukuran bibit, harga, serta cara penyerahan barang agar tidak terjadi ketidaksesuaian setelah transaksi dilakukan. Dengan adanya kejelasan sejak awal, pembeli dapat terhindar dari kerugian dan perselisihan dalam jual beli.
3. Bagi masyarakat Desa Cindai Alus, praktik jual beli bibit ikan lele yang sudah berjalan baik hendaknya tetap dipertahankan, terutama yang berkaitan dengan keterbukaan, kejujuran, kesepakatan, dan tanggung jawab dalam transaksi. Namun, praktik yang masih berpotensi menimbulkan ketidakjelasan perlu diperbaiki agar jual beli bibit ikan lele dapat berlangsung lebih tertib, adil, dan sesuai dengan prinsip jual beli syariah.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk mengkaji lebih lanjut praktik jual beli bibit ikan lele atau jual beli hasil perikanan lainnya. Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian, menambah jumlah informan, atau mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan pembeli dalam transaksi jual beli bibit ikan dengan sistem hitungan, takaran, dan timbangan.